

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/  
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU  
PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)  
(F.1.1.33.14)**

**Petunjuk Umum:**

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner* , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling

Contoh: Nama 

					PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI													
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.  
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)  
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

**Petunjuk Khusus:**

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Jumlah Bruto Imbalan**

Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter kapal dan/atau pesawat udara, kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

Kolom 2 : **Tarif**

Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolom 3 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh